



**PUTUSAN**

**Nomor 29/PID.SUS/2024/PT MTR**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat di Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara  
Terdakwa:

1. Nama Lengkap : Hery Wardanu;
2. Tempat Lahir : Praya;
3. Umur/Tanggal Lahir: 39 Tahun / 11 Juni 1984;
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Dusun Sangkong, Desa Bonder, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 09 Juni 2023 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/65/VI/RES1.15/2023/Di Ditreskrimum tertanggal 09 Juni 2023;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Juni 2023 sampai dengan tanggal 29 Juni 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Juni 2023 sampai dengan tanggal 08 Agustus 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 09 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 07 September 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 08 September 2023 sampai dengan tanggal 07 Oktober 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 05 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2023;

Halaman 1 dari 31 hal Putusan Nomor 29/PID.SUS/2024/PT MTR



6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 14 November 2023;
7. Pembantaran Penahanan Oleh Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2023;
8. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 14 November 2023;
9. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 November 2023 sampai dengan tanggal 13 Januari 2024;
10. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 14 Januari 2024 sampai dengan tanggal 12 Februari 2024;
11. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat sejak tanggal 6 Februari 2024 sampai dengan tanggal 6 Maret 2024;
12. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat sejak tanggal 7 Maret 2024 sampai dengan tanggal 5 Mei 2024;

Terdakwa menghadap di persidangan dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu Abdul Gani, S.H., dan kawan-kawan selaku Para Advokat/Pengacara pada Lembaga Bantuan Hukum (LBH) "Dharma Yustisia" Nusa Tenggara Barat yang beralamat di Jalan Sultan Hasanudin Nomor 10, Praya, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah berdasarkan Penetapan Nomor: 183/Pid.Sus/2023/PN Pya tertanggal 24 Oktober 2023 tentang Penunjukkan Penasihat Hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor Register Perkara: PDM-05/PRAYA/10/2023 tertanggal 12 Oktober 2023 sebagai berikut:

**KESATU**

Bahwa ia Terdakwa Hery Wardanu bersama-sama dengan Sdr. Sahrhun (berkas perkara terpisah) pada bulan November 2022 sampai dengan Maret 2023 atau setidaknya-tidaknya dalam suatu waktu dalam tahun 2023 pada bertempat di LPK (Lembaga Pelatihan Kerja) "Lombok Jaya

Halaman 2 dari 31 hal Putusan Nomor 29/PID.SUS/2024/PT MTR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Internasional” di Kampung Mispalah Prapen, Desa Prapen, Kec. Praya, Kab. Lombok Tengah atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Praya, *membantu atau melakukan percobaan untuk membawa Warga Negara Indonesia ke luar wilayah Negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi di luar wilayah Negara Republik Indonesia*, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada sekitar bulan November 2022 sampai dengan bulan Maret 2023, Sdr. Sahrhun (berkas perkara terpisah) melakukan perekrutan dengan cara menjanjikan para korban untuk dipekerjakan di luar negeri melalui Lembaga Pelatihan Keterampilan (LPK) “*Lombok Jaya Internasional*” yang beralamat di Kampung Mispalah Perapean, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah;
- Bahwa dalam melakukan perekrutannya, Sdr. Sahrhun yang menjabat sebagai Kepala Lembaga Pelatihan Keterampilan (LPK) “*Lombok Jaya Internasional*” meyakinkan para korban dapat memberikan pelatihan sekaligus langsung memproses/merekrut para korban untuk dapat langsung dipekerjakan di luar negeri tanpa perlu pelatihan lagi karena adanya permintaan secara mendadak;
- Bahwa Sdr. Sahrhun juga meyakinkan para korban dengan mengatakan telah memiliki MoU (Perjanjian Kerjasama) dengan Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) di Jakarta;
- Bahwa setelah para korban yaitu Sdr. Didi Afiandi, Sdr. Irwan Hadi Purnomo, Sdr. Muhammad Irwan, dan Sdr. Saparudin berhasil direkrut oleh Sdr. Sahrhun, kemudian diproses dengan persyaratan melengkapi dokumen administrasi berupa KTP, Kartu Keluarga, Akte Kelahiran, Ijazah, dan uang pendaftaran untuk digunakan sebagai biaya proses Gamka (Medical Kesehatan), Biaya ID sidik jari, biaya pelatihan, dan biaya proses pemberangkatan lainnya ke luar negeri;
- Bahwa sebelum diberangkatkan ke Jakarta, Sdr. Didi Afandi, Sdr. Irwan Hadi Purnomo, Sdr. Muhammad Irwan, dan Sdr. Saparudin mengikuti pelatihan kerja atau pembelajaran di Lembaga Pelatihan

Halaman 3 dari 31 hal Putusan Nomor 29/PID.SUS/2024/PT MTR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterampilan (LPK) "Lombok Jaya Internasional" selama 3 (tiga) hari, kemudian Sdr. Didi Afandi, Sdr. Irwan Hadi Purnomo, Sdr. Muhammad Irwan, dan Sdr. Saparudin diberangkatkan oleh Sdr. Sahrudin dari Lombok menuju Bandara Soekarno-Hatta Jakarta;

- Bahwa pada tanggal 06 Desember 2022, sesampainya di Bandara Soekarno-Hatta Jakarta, Sdr. Didi Afandi, Sdr. Irwan Hadi Purnomo, Sdr. Muhammad Irwan, dan Sdr. Saparudin dijemput oleh Terdakwa yang bertugas mencari sponsor dan membawa mereka ke sebuah penampungan yaitu Kos yang beralamat di Jalan Otista II Gang Mangga No. 49 RT. 4/3 Bidara Cina, Kec. Jatinegara, Kota Jakarta Timur. Terdakwa juga bertugas mencari job kepada Calon Pekerja Migran di beberapa perusahaan, dimana Terdakwa pernah membawa para korban untuk menyerahkan lamaran kerja ke PT. Berkah Guna Selaras (PT. BGS), namun Terdakwa tidak menemukan perusahaan yang mau memberangkatkan. Para korban ditampung selama kurang lebih 3 (tiga) bulan ditampung di kost tersebut, para korban tidak ada diberikan pelatihan terkait sektor pekerjaan, dan tidak pernah juga dilakukan proses perekrutan sesuai mekanisme yang terkait penempatan Pekerja Migran Indonesia;

- Bahwa dikarenakan selama berada dipenampungan yang terletak di Jakarta Timur, para korban menggunakan uang pribadi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan selama 3 (tiga) bulan tidak juga diberangkatkan, akhirnya Sdr. Didi Afandi, Sdr. Muhammad Irwan, Sdr. Saparudin, dan Sdr. Irwan Hadi Purnomo memutuskan pulang ke Lombok dengan biaya sendiri dan atas kejadian tersebut para korban merasa keberatan dan dirugikan, sehingga melaporkan ke Siaga SPKT Polda NTB untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku;

- Bahwa Terdakwa dan Sdr. Sahrudin tidak memiliki Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI), atas kerja sama dalam hal proses Calon Pekerja Migran tersebut. Terdakwa telah menerima uang dari Sdr. Sahrudin dengan cara ditransfer ke No. Rekening 2690392952 an. Hery Wardanu;

Halaman 4 dari 31 hal Putusan Nomor 29/PID.SUS/2024/PT MTR

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Sdr. Didi Afandi menderita kerugian dan menuntut pembayaran restitusi sesuai surat dari LPSK sebesar Rp27.311.500,00 (dua puluh tujuh juta tiga ratus sebelas ribu lima ratus rupiah). Demikian pula kerugian yang dialami oleh Sdr. Muhammad Irwan menuntut restitusi sesuai dengan surat LPSK sebesar Rp21.311.500,00 (dua puluh satu juta tiga ratus sebelas ribu lima ratus rupiah), Sdr. Saparudin menderita kerugian dan menuntut restitusi sesuai dengan surat dari LPSK sebesar Rp21.311.500,00 (dua puluh satu juta tiga ratus sebelas ribu lima ratus rupiah), dan Sdr. Irwan Hadi Purnomo menuntut restitusi sesuai dengan surat LPSK sebesar Rp34.053.800,00 (tiga puluh empat juta lima puluh tiga ribu delapan ratus rupiah);

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 10 jo. Pasal 4 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa Hery Wardanu bersama-sama dengan Sdr. Sahrin (berkas perkara terpisah) pada bulan November 2022 sampai dengan Maret 2023 atau setidaknya-tidaknya dalam suatu waktu dalam tahun 2023 pada bertempat di LPK lembaga Pelatihan Kerja) "Lombok Jaya Internasional" di Kampung Mispalah Prapen, Desa Prapen, Kec. Praya, Kab. Lombok Tengah atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Praya, *merencanakan atau melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana perdagangan orang*, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada sekitar bulan November 2022 sampai dengan bulan Maret 2023, Sdr. Sahrin (berkas perkara terpisah) melakukan perekrutan dengan cara menjanjikan para korban untuk dipekerjakan di luar negeri melalui Lembaga Pelatihan Keterampilan (LPK)

Halaman 5 dari 31 hal Putusan Nomor 29/PID.SUS/2024/PT MTR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Lombok Jaya Internasional" yang beralamat di Kampung Mispalah Perapean, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah;

- Bahwa dalam melakukan perekrutannya, Sdr. Sahrnun yang menjabat sebagai Kepala Lembaga Pelatihan Keterampilan (LPK) "Lombok Jaya Internasional" meyakinkan para korban dapat memberikan pelatihan sekaligus langsung memproses/merekrut para korban untuk dapat langsung dipekerjakan di luar negeri tanpa perlu pelatihan lagi karena adanya permintaan secara mendadak;
- Bahwa Sdr. Sahrnun juga meyakinkan para korban dengan mengatakan telah memiliki MoU (Perjanjian Kerjasama) dengan Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) di Jakarta;
- Bahwa Sdr. Sahrnun bekerja sama dengan Terdakwa, dimana Terdakwa bertugas mencari sponsor dan membawa mereka ke sebuah penampungan yaitu Kos yang beralamat di Jalan Otista II Gang Mangga No. 49 RT. 4/3 Bidara Cina, Kec. Jatinegara, Kota Jakarta Timur. Terdakwa juga bertugas mencari job kepada Calon Pekerja Migran di beberapa perusahaan. Untuk pekerjaan tersebut, Terdakwa menerima sejumlah uang dari Sdr. Sahrnun;
- Bahwa setelah para korban yaitu Sdr. Didi Afiandi, Sdr. Irwan Hadi Purnomo, Sdr. Muhammad Irwan, dan Sdr. Saparudin berhasil direkrut oleh Sdr. Sahrnun, kemudian diproses dengan persyaratan melengkapi dokumen administrasi berupa KTP, Kartu Keluarga, Akte Kelahiran, Ijazah, dan uang pendaftaran untuk digunakan sebagai biaya proses Gamka (Medical Kesehatan), biaya ID sidik jari, biaya pelatihan, dan biaya proses pemberangkatan lainnya ke luar negeri;
- Bahwa sebelum diberangkatkan ke Jakarta, Sdr. Didi Afandi, Sdr. Irwan Hadi Purnomo, Sdr. Muhammad Irwan, dan Sdr. Saparudin mengikuti pelatihan kerja atau pembelajaran di Lembaga Pelatihan Keterampilan (LPK) "Lombok Jaya Internasional" selama 3 (tiga) hari, kemudian Sdr. Didi Afiandi, Sdr. Irwan Hadi Purnomo, Sdr. Muhammad Irwan, dan Sdr. Saparudin diberangkatkan oleh Sdr. Sahrnun dari Lombok menuju Bandara Soekarno-Hatta Jakarta;

Halaman 6 dari 31 hal Putusan Nomor 29/PID.SUS/2024/PT MTR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 06 Desember 2022, sesampainya di Bandara Soekarno-Hatta Jakarta, Sdr. Didi Afandi, Sdr. Irwan Hadi Purnomo, Sdr. Muhammad Irwan, dan Sdr. Saparudin dijemput oleh Terdakwa dan membawa mereka ke sebuah penampungan yaitu Kos yang beralamat di Jalan Otista II Gang Mangga No. 49 RT. 4/3 Bidara Cina, Kec. Jatinegara, Kota Jakarta Timur. Terdakwa juga bertugas mencari job kepada Calon Pekerja Migran di beberapa perusahaan, dimana Terdakwa pernah membawa para korban untuk menyerahkan lamaran kerja ke PT. Berkah Guna Selaras (PT. BGS), namun Terdakwa tidak menemukan perusahaan yang mau memberangkatkan. Para korban ditampung selama kurang lebih 3 (tiga) bulan ditampung di kost tersebut, para korban tidak ada diberikan pelatihan terkait sektor pekerjaan, dan tidak pernah juga dilakukan proses perekrutan sesuai mekanisme yang terkait penempatan Pekerja Migran Indonesia;
- Bahwa selama berada di penampungan yang terletak di Jakarta Timur, para korban menggunakan uang pribadi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan dikarenakan selama 3 (tiga) bulan tidak ada kejelasan, akhirnya Sdr. Didi Afandi, Sdr. Muhammad Irwan, Sdr. Saparudin, dan Sdr. Irwan Hadi Purnomo memutuskan pulang ke Lombok dengan biaya sendiri dan atas kejadian tersebut para korban merasa keberatan dan dirugikan, sehingga melaporkan ke Siaga SPKT Polda NTB untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku;
- Bahwa Terdakwa dan Sdr. Sahrin tidak memiliki Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI), atas kerja sama dalam hal proses Calon Pekerja Migran tersebut. Terdakwa telah menerima uang dari Sdr. Sahrin dengan cara ditransfer ke No. Rekening 2690392952 an. Hery Wardanu;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Sdr. Didi Afandi menderita kerugian dan menuntut pembayaran restitusi sesuai surat dari LPSK sebesar Rp27.311.500,00 (dua puluh tujuh juta tiga ratus sebelas ribu lima ratus rupiah). Demikian pula kerugian yang dialami

Halaman 7 dari 31 hal Putusan Nomor 29/PID.SUS/2024/PT MTR

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Sdr. Muhammad Irwan menuntut restitusi sesuai dengan surat LPSK sebesar Rp21.311.500,00 (dua puluh satu juta tiga ratus sebelas ribu lima ratus rupiah), Sdr. Saparudin menderita kerugian dan menuntut restitusi sesuai dengan surat dari LPSK sebesar Rp21.311.500,00 (dua puluh satu juta tiga ratus sebelas ribu lima ratus rupiah), dan Sdr. Irwan Hadi Purnomo menuntut restitusi sesuai dengan surat LPSK sebesar Rp34.053.800,00 (tiga puluh empat juta lima puluh tiga ribu delapan ratus rupiah);

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 11 jo. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang;

ATAU

## KETIGA

Bahwa ia Terdakwa Hery Wardanu bersama-sama dengan Sdr. Sahrnun (berkas perkara terpisah) pada bulan November 2022 sampai dengan Maret 2023 atau setidaknya-tidaknya dalam suatu waktu dalam tahun 2023 pada bertempat di LPK lembaga Pelatihan Kerja) "*Lombok Jaya Internasional*" di Kampung Mispalah Prapen, Desa Prapen, Kec. Praya, Kab. Lombok Tengah atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Praya, *melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia*, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada November 2022 s.d. bulan Maret 2023, Sdr. Sahrnun melakukan perekrutan dengan cara menjanjikan para korban untuk dipekerjakan di luar negeri melalui Lembaga Pelatihan Keterampilan (LPK) "*Lombok Jaya Internasional*" yang beralamat di Kampung Mispalah Perapean, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah;
- Bahwa dalam melakukan perekrutannya, Sdr. Sahrnun yang menjabat sebagai Kepala Lembaga Pelatihan Keterampilan (LPK) "*Lombok Jaya Internasional*" meyakinkan para korban dapat memberikan pelatihan sekaligus langsung memproses/merekrut para

Halaman 8 dari 31 hal Putusan Nomor 29/PID.SUS/2024/PT MTR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban untuk dapat langsung dipekerjakan di luar negeri tanpa perlu pelatihan lagi karena adanya permintaan secara mendadak;

- Bahwa Sdr. Sahrn juga meyakinkan para korban dengan mengatakan telah memiliki MoU (Perjanjian Kerjasama) dengan Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) di Jakarta;
- Bahwa selanjutnya setelah para korban yaitu Sdr. Didi Afiandi, Sdr. Irwan Hadi Purnomo, Sdr. Muhammad Irwan, dan Sdr. Saparudin direkrut oleh Sdr. Sahrn, kemudian diproses dengan syarat melengkapi dokumen administrasi berupa KTP, Kartu Keluarga, Akte Kelahiran, Ijazah, dan uang pendaftaran untuk digunakan sebagai biaya proses Gamka (Medical Kesehatan), biaya ID sidik jari, biaya pelatihan, dan biaya proses pemberangkatan lainnya ke luar negeri;
- Bahwa sebelum diberangkatkan ke Jakarta, para korban mengikuti pelatihan kerja atau pembelajaran di Lembaga Pelatihan Keterampilan (LPK) "Lombok Jaya Internasional" selama 3 hari, kemudian para korban, yaitu Sdr. Didi Afiandi, Sdr. Irwan Hadi Purnomo, Sdr. Muhammad Irwan Hadi Purnomo, dan Sdr. Saparudin diberangkatkan oleh Sdr. Sahrn dari Lombok menuju Bandara Soekarno-Hatta Jakarta;
- Bahwa pada tanggal 06 Desember 2022, sesampainya di Bandara Soekarno-Hatta Jakarta para korban yaitu Sdr. Didi Afiandi, Sdr. Irwan Madi Purnomo, Sdr. Muhammad Irwan, dan Sdr. Saparudin dijemput oleh Terdakwa yang merupakan sponsor untuk memberangkatkan para korban bekerja ke luar negeri;
- Bahwa kemudian setelah bertemu dengan Sdr. Irwan Hadi Purnomo, Sdr. Muhammad Irwan, dan Sdr. Saparudin, Terdakwa membawa ke sebuah penampungan yaitu Kos yang beralamat di Jalan Otista II Gang Mangga No. 49 RT. 4/3 Bidara Cina, Kec. Jatinegara, Kota Jakarta Timur. Kemudian selama kurang lebih 3 bulan ditampung di kost tersebut, para korban tidak ada diberikan pelatihan terkait sektor pekerjaan dan tidak pernah juga dilakukan

Halaman 9 dari 31 hal Putusan Nomor 29/PID.SUS/2024/PT MTR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

proses perekrutan sesuai mekanisme yang terkait penempatan Pekerja Migran Indonesia;

- Bahwa selama berada dipenampungan yang terletak di Jakarta Timur, para korban menggunakan uang pribadi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari selama 3 bulan karena tidak ada kejelasan, akhirnya Sdr. Didi Afiandi, Sdr. Mumhamad Irwan, Sdr. Saparuddin, dan Sdr. Irwan Hadi Purnomo pulang ke Lombok dengan biaya sendiri. Atas kejadian tersebut Sdr. Didi Afiandi, Sdr. Irwan Madi Purnomo, Sdr. Muhammad Irwan, dan Sdr. Saparudin merasa keberatan dan dirugikan, sehingga melaporkan ke Siaga SPKT Polda NTB untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku;
- Bahwa Terdakwa dan Sdr. Sahrin tidak memiliki Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI), atas kerja sama dalam hal proses Calon Pekerja Migran tersebut, Terdakwa telah menerima uang dari Sdr. Sahrin dengan cara ditransfer ke No. Rekening 2690392952 an. Hery Wardanu;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Sdr. Didi Afandi menderita kerugian dan menuntut pembayaran restitusi sesuai surat dari LPSK sebesar Rp27.311.500,00 (dua puluh tujuh juta tiga ratus sebelas ribu lima ratus rupiah). Demikian pula kerugian yang dialami oleh Sdr. Muhammad Irwan menuntut restitusi sesuai dengan surat LPSK sebesar Rp21.311.500,00 (dua puluh satu juta tiga ratus sebelas ribu lima ratus rupiah), Sdr. Saparudin menderita kerugian dan menuntut restitusi sesuai dengan surat dari LPSK sebesar Rp21.311.500,00 (dua puluh satu juta tiga ratus sebelas ribu lima ratus rupiah), dan Sdr. Irwan Hadi Purnomo menuntut restitusi sesuai dengan surat LPSK sebesar Rp34.053.800,00 (tiga puluh empat juta lima puluh tiga ribu delapan ratus rupiah);

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 jo. Pasal 69 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PPMI);

Halaman 10 dari 31 hal Putusan Nomor 29/PID.SUS/2024/PT MTR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat Nomor 29/PID.SUS/2024/PT MTR tanggal 20 Februari 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat Nomor 29/PID.SUS/2024/PT MTR tanggal 20 Februari 2024 tentang penetapan hari sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah membaca Tuntutan Jaksa Penuntut Umum sebagaimana dalam Surat Tuntutan Nomor Register Perkara: PDM-05/PRAYA/10/2023 tertanggal 02 Januari 2024 yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini agar menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Hery Wardanu terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana perdagangan orang telah *"membantu atau melakukan percobaan untuk membawa Warga Negara Indonesia ke luar wilayah Negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi di luar wilayah Negara Republik Indonesia"* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kesatu Pasal 10 jo. Pasal 4 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan yang disusun oleh Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Hery Wardanu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dengan dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;
3. Membebaskan kepada Terdakwa Hery Wardanu untuk membayar restitusi/ganti rugi kepada korban sebagai berikut:
  - Saksi Didi Afandi menderita kerugian dan sesuai surat dari LPSK sebesar Rp27.311.500,00 (dua puluh tujuh juta tiga ratus sebelas ribu lima ratus rupiah);

Halaman 11 dari 31 hal Putusan Nomor 29/PID.SUS/2024/PT MTR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi Muhammad Irwan menderita kerugian dan sesuai surat dari LPSK sebesar Rp21.311.500,00 (dua puluh satu juta tiga ratus sebelas ribu lima ratus rupiah);
- Saksi Saparudin menderita kerugian dan menuntut restitusi sesuai dengan surat dari LPSK sebesar Rp21.311.500,00 (dua puluh satu juta tiga ratus sebelas ribu lima ratus rupiah); dan
- Saksi Irwan Hadi Purnomo menuntut restitusi sesuai dengan surat LPSK sebesar Rp34.053.800,00 (tiga puluh empat juta lima puluh tiga ribu delapan ratus rupiah);

Jumlah kerugian yang diminta seluruh korban senilai Rp103.988.300,00 (seratus tiga juta sembilan ratus delapan puluh delapan ribu tiga ratus rupiah) yang dibebankan kepada Terdakwa Hery Wardanu bersama-sama dengan Saksi Sahrin (dalam berkas perkara terpisah), sehingga kepada Terdakwa Hery Wardanu dibebankan membayar restitusi/ganti rugi masing-masing senilai Rp51.994.150,00 (lima puluh satu juta sembilan ratus sembilan puluh empat ribu seratus lima puluh rupiah);

Jika Terdakwa Hery Wardanu tidak mampu membayar restitusi/ganti maka dijatuhi dengan pidana pengganti kurungan selama 6 (enam) bulan;

#### 4. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Handphone merek Oppo type A33 warna hitam;
- 1 (satu) unit Handphone merek Nokia type 105 warna biru;
- 1 (satu) buah CPU merek Lenovo warna hitam;
- 1 (satu) buah Monitor merek Lenovo warna hitam;
- 1 (satu) buah Monitor merek Acer warna hitam;

#### Dirampas untuk Negara

- 1 (satu) buah Banner Struktur Organisasi PT. Hosana Jasa Persada Cabang Lombok Tengah;
- 1 (satu) buah Banner Struktur Organisasi LPK Lombok Jaya Internasional;

Halaman 12 dari 31 hal Putusan Nomor 29/PID.SUS/2024/PT MTR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel Surat Pernyataan Kosong Izin Orangtua/Suami/Istri/Anak;
- 1 (satu) bendel Surat Rekomendasi dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor: 560/132/Nakertrans/2023 tanggal 17 Maret 2023;

Dikembalikan kepada Saksi Sahrn;

- 1 (satu) buah Buku Tabungan BRI Britama Bisnis Cabang Praya dengan Nomor Rekening: 0191-01-001222-56-1 atas nama Sahrn;
- 1 (satu) buah Kartu ATM BRI Britama Bisnis Cabang Praya dengan Nomor: 5326 5950 1371 1416;
- 1 (satu) buah Buku Tabungan Tahapan BCA KCP Praya dengan Nomor Rekening: 2690588725 atas nama Sahrn;
- 1 (satu) buah Kartu ATM BCA Platinum dengan Nomor: 5260 5120 3713 7849;
- 1 (satu) buah Buku Tabungan BRI Simpedes Unit Mujur dengan Nomor Rekening: 4706-01-029649-53-4 atas nama Sahrn;
- 1 (satu) buah Kartu ATM BRI dengan Nomor: 6013 0140 0202 0678;
- 1 (satu) buah Buku Tabungan Mandiri KCP Lombok Mujur dengan Nomor Rekening: 161-00-0672188-5 atas nama Sahrn;
- 1 (satu) buah Kartu ATM Mandiri dengan Nomor: 4617 0037 2888 8083;
- 1 (satu) buah Kartu ATM BNI 46 dengan Nomor: 5371 7603 8054 2737;
- 1 (satu) buah Buku Kwitansi merek Kiky dengan warna biru tua;
- 1 (satu) buah Kartu Provider XL dengan Nomor: 081952522208;

Halaman 13 dari 31 hal Putusan Nomor 29/PID.SUS/2024/PT MTR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Kartu Provider XL dengan Nomor: 081919300800;
- 1 (satu) buah Kartu Provider XL dengan Nomor: 081997221101;
- 1 (satu) buah Kartu ATM BCA Platinum dengan Nomor: 5260 5120 1686 0189;
- 1 (satu) buah Kartu ATM BSI dengan Nomor: 4043 0507 0921 9305;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) lembar Struk Bukti Transfer Bank BRI dari Sdr. Sahrin ke Sdr. Hery Wardanu sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) tertanggal 30 Mei 2023;
- 1 (satu) lembar Struk Bukti Transfer Bank BRI dari Sdr. Sahrin ke Sdr. Hery Wardanu sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) tertanggal 27 Maret 2023;
- 1 (satu) lembar Struk Bukti Transfer Bank BRI dari Sdr. Sahrin ke Sdr. Hery Wardanu sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) tertanggal 10 Maret 2023;
- 1 (satu) lembar Struk Bukti Transfer Bank BRI dari Sdr. Sahrin ke Sdr. Hery Wardanu sebesar Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) tertanggal 23 Mei 2023;
- 1 (satu) lembar Struk Bukti Transfer Bank BRI dari Sdr. Sahrin ke Sdr. Hery Wardanu sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) tertanggal 04 Mei 2023;
- 1 (satu) lembar Struk Bukti Transfer Bank BRI dari Sdr. Sahrin ke Sdr. Hery Wardanu sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) tertanggal 04 April 2023;
- 1 (satu) lembar Struk Bukti Transfer Bank BRI dari Sdr. Sahrin ke Sdr. Hery Wardanu sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tertanggal 06 Desember 2022;

Halaman 14 dari 31 hal Putusan Nomor 29/PID.SUS/2024/PT MTR

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Struk Bukti Transfer Bank BRI dari Sdr. Sahrnun ke Sdr.Hery Wardanu sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) tertanggal 02 April 2023;
- 1 (satu) lembar Struk Bukti Transfer Bank BRI dari Sdr. Sahrnun ke Sdr. Hery Wardanu sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) tertanggal 04 Desember 2022;
- 1 (satu) lembar Struk Bukti Transfer Bank BRI dari Sdr. Sahrnun ke Sdr. Hery Wardanu sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) tertanggal 15 Mei 2023;
- 1 (satu) lembar Struk Bukti Transfer Bank BRI dari Sdr. Sahrnun ke Sdr. Hery Wardanu sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tertanggal 16 November 2022;
- 1 (satu) lembar Struk Bukti Transfer Bank BRI dari Sdr. Sahrnun ke Sdr. Hery Wardanu sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) tertanggal 28 Februari 2023;
- 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran Pelatihan Dan Pemberangkatan ke Kwait tanggal 25-03-2023 uang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dari Didi Afandi kepada Sahrnun;
- 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran Pelatihan Dan Pemberangkatan ke Saudi Arabia tanggal 05-12-2022 uang sejumlah Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) dari Saparuddin kepada Sahrnun;
- 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran Pelatihan Dan Pemberangkatan ke Saudi Arabia tanggal 11-11-2022 uang sejumlah Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) dari Muhammad Irwan kepada Sahrnun;
- 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran Pelatihan Dan Pemberangkatan ke Saudi Arabia tanggal 21-03-2023 uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dari Angga Setiawan kepada Sahrnun;

Halaman 15 dari 31 hal Putusan Nomor 29/PID.SUS/2024/PT MTR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran Pelatihan Dan Pemberangkatan ke Saudi Arabia (Timur Tengah) tanggal 03-04-2023 uang sejumlah Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah) dari Irwan Hadi Purnomo kepada Sahrn;

- 1 (satu) lembar Boarding Pass Pesawat Lion Air dengan penerbangan Jakarta-Lombok tanggal 07 Maret 2023 dengan Nomor Flight: JT 654;

Dilampirkan dalam berkas perkara;

- 1 (satu) buah Paspor dengan Nomor: E0596787 atas nama Muzani yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Mataram pada tanggal 06 September 2022;

Dikembalikan kepada Saksi Muzani;

- 1 (satu) buah Paspor dengan Nomor: E0596691 atas nama Roy Jordy yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Mataram pada tanggal 06 September 2022;

Dikembalikan kepada Saksi Roy Jordy;

- 1 (satu) buah Paspor dengan Nomor: E1537866 atas nama Sandi Winardi yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Mataram pada tanggal 21 November 2022;

Dikembalikan kepada Sdr. Sandi Winardi melalui Terdakwa;

- 1 (satu) buah Paspor dengan Nomor: C2485286 atas nama Husnan Johari yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Mataram pada tanggal 10 Januari 2019;

Dikembalikan kepada Sdr. Husnan Johari melalui Terdakwa;

- 1 (satu) buah Paspor dengan Nomor: C4613076 atas nama Zulhan Bawali yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Mataram pada tanggal 28 Agustus 2019;

Dikembalikan kepada Sdr. Zulhan Bawali melalui Terdakwa;

- 1 (satu) buah Paspor dengan Nomor: E2763906 atas nama Didik Kaherman yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Mataram pada tanggal 24 Februari 2023;

Halaman 16 dari 31 hal Putusan Nomor 29/PID.SUS/2024/PT MTR

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Sdr. Didik Kaherman melalui Terdakwa;

- 1 (satu) buah Paspor dengan Nomor: E2283479 atas nama Robbi Kurniawan yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Mataram pada tanggal 21 Januari 2023;

Dikembalikan kepada Sdr. Robbi Kurniawan melalui Terdakwa

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Praya Nomor 183/Pid.Sus/2023/PN Pya tanggal 30 Januari 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Hery Wardanu terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*orang perseorangan melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia*" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Hery Wardanu oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar restitusi kepada Saksi Didi Afandi sejumlah Rp13.655.750,00 (tiga belas juta enam ratus lima puluh lima ribu tujuh ratus lima puluh rupiah), Saksi Irwan Hadi Purnomo sejumlah Rp17.026.800,00 (tujuh belas juta dua puluh enam ribu delapan ratus rupiah), Saksi Saparuddin sejumlah Rp10.655.750,00 (sepuluh juta enam ratus lima puluh lima ribu tujuh ratus lima puluh rupiah), dan Saksi Muhammad Irwan sejumlah Rp10.655.750,00 (sepuluh juta enam ratus lima puluh lima ribu tujuh ratus lima puluh rupiah), dengan ketentuan apabila dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak diberikan peringatan tertulis dari Pengadilan setelah Putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, restitusi tersebut

Halaman 17 dari 31 hal Putusan Nomor 29/PID.SUS/2024/PT MTR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dibayar, maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa untuk membayar restitusi dan bila tidak mencukupi diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;

4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

5. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

6. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Handphone merek Oppo type A33 warna hitam;
- 1 (satu) buah CPU merek Lenovo warna hitam;
- 1 (satu) buah Monitor merek Lenovo warna hitam;
- 1 (satu) buah Monitor merek Acer warna hitam;
- 1 (satu) buah Banner Struktur Organisasi PT. Hosana Jasa Persada Cabang Lombok Tengah;
- 1 (satu) buah Banner Struktur Organisasi LPK Lombok Jaya Internasional;
- 1(satu) bundel Surat Pernyataan Kosong Izin Orangtua/Suami/ Istri/Anak;
- 1 (satu) bendel Surat Rekomendasi dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor: 560/132/Nakertrans/2023 tanggal 17 Maret 2023;
- 1 (satu) buah Buku Tabungan BRI Britama Bisnis Cabang Praya dengan Nomor Rekening:0191-01-001222-56-1atas nama Sahrn;
- 1 (satu) buah Kartu ATM BRI Britama Bisnis Cabang Praya dengan Nomor: 5326 5950 1371 1416;
- 1 (satu) buah Buku Tabungan Tahapan BCA KCP Praya dengan Nomor Rekening: 2690588725 atas nama Sahrn;
- 1 (satu) buah Kartu ATM BCA Platinum dengan Nomor: 5260 5120 3713 7849;

Halaman 18 dari 31 hal Putusan Nomor 29/PID.SUS/2024/PT MTR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Buku Tabungan BRI Simpedes Unit Mujur dengan Nomor Rekening: 4706-01-029649-53-4 atas nama Sahrnun;
- 1 (satu) buah Kartu ATM BRI dengan Nomor: 6013 0140 0202 0678;
- 1 (satu) buah Buku Tabungan Mandiri KCP Lombok Mujur dengan Nomor Rekening: 161-00-0672188-5 atas nama Sahrnun;
- 1 (satu) buah Kartu ATM Mandiri dengan Nomor: 4617 0037 2888 8083;
- 1 (satu) buah Kartu ATM BNI 46 dengan Nomor: 5371 7603 8054 2737;

Dikembalikan kepada Saksi Sahrnun;

- 1 (satu) unit Handphone merek Nokia type 105 warna biru,
- 1 (satu) buah Kartu ATM BCA Platinum dengan Nomor: 5260 5120 1686 0189,
- 1 (satu) buah Kartu ATM BSI dengan Nomor: 4043 0507 0921 9305,

Dikembalikan kepada Terdakwa;

- 1 (satu) buah Kartu Provider XL dengan Nomor: 081952522208;
- 1 (satu) buah Kartu Provider XL dengan Nomor: 081919300800;
- 1 (satu) buah Kartu Provider XL dengan Nomor: 081997221101;
- 1 (satu) buah Buku Kwitansi merek Kiky dengan warna biru tua;

Dimusnahkan

- 1 (satu) lembar Struk Bukti Transfer Bank BRI dari Sdr. Sahrnun ke Sdr. Hery Wardanu sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) tertanggal 30 Mei 2023;

Halaman 19 dari 31 hal Putusan Nomor 29/PID.SUS/2024/PT MTR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Struk Bukti Transfer Bank BRI dari Sdr. Sahrhun ke Sdr. Hery Wardanu sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) tertanggal 27 Maret 2023;
- 1 (satu) lembar Struk Bukti Transfer Bank BRI dari Sdr. Sahrhun ke Sdr. Hery Wardanu sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) tertanggal 10 Maret 2023;
- 1 (satu) lembar Struk Bukti Transfer Bank BRI dari Sdr. Sahrhun ke Sdr. Hery Wardanu sebesar Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) tertanggal 23 Mei 2023;
- 1 (satu) lembar Struk Bukti Transfer Bank BRI dari Sdr. Sahrhun ke Sdr. Hery Wardanu sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) tertanggal 04 Mei 2023;
- 1 (satu) lembar Struk Bukti Transfer Bank BRI dari Sdr. Sahrhun ke Sdr. Hery Wardanu sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) tertanggal 04 April 2023;
- 1 (satu) lembar Struk Bukti Transfer Bank BRI dari Sdr. Sahrhun ke Sdr. Hery Wardanu sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tertanggal 06 Desember 2022;
- 1 (satu) lembar Struk Bukti Transfer Bank BRI dari Sdr. Sahrhun ke Sdr. Hery Wardanu sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) tertanggal 02 April 2023;
- 1 (satu) lembar Struk Bukti Transfer Bank BRI dari Sdr. Sahrhun ke Sdr. Hery Wardanu sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) tertanggal 04 Desember 2022;
- 1 (satu) lembar Struk Bukti Transfer Bank BRI dari Sdr. Sahrhun ke Sdr. Hery Wardanu sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) tertanggal 15 Mei 2023;
- 1 (satu) lembar Struk Bukti Transfer Bank BRI dari Sdr. Sahrhun ke Sdr. Hery Wardanu sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tertanggal 16 November 2022;

Halaman 20 dari 31 hal Putusan Nomor 29/PID.SUS/2024/PT MTR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Struk Bukti Transfer Bank BRI dari Sdr. Sahrnun ke Sdr. Hery Wardanu sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) tertanggal 28 Februari 2023;
- 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran Pelatihan Dan Pemberangkatan ke Kwait tanggal 25-03-2023 uang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dari Didi Afandi kepada Sahrnun;
- 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran Pelatihan Dan Pemberangkatan ke Saudi Arabia tanggal 05-12-2022 uang sejumlah Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) dari Saparuddin kepada Sahrnun;
- 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran Pelatihan Dan Pemberangkatan ke Saudi Arabia tanggal 11-11-2022 uang sejumlah Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) dari Muhammad Irwan kepada Sahrnun;
- 1(satu) lembar Kwitansi Pembayaran Pelatihan Dan Pemberangkatan ke Saudi Arabia tanggal 21-03-2023 uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dari Angga Setiawan kepada Sahrnun;
- 1(satu) lembar Kwitansi Pembayaran Pelatihan Dan Pemberangkatan ke Saudi Arabia (Timur Tengah) tanggal 03-04-2023 uang sejumlah Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah) dari Irwan Hadi Purnomo kepada Sahrnun;
- 1 (satu) lembar Boarding Pass Pesawat Lion Air dengan penerbangan Jakarta-Lombok tanggal 07 Maret 2023 dengan Nomor Flight: JT 654;

Dilampirkan dalam berkas perkara

- 1 (satu) buah Paspor dengan Nomor: E0596787 atas nama Muzani yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Mataram pada tanggal 06 September 2022;

Dikembalikan kepada Muzani

Halaman 21 dari 31 hal Putusan Nomor 29/PID.SUS/2024/PT MTR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Paspor dengan Nomor: E0596691 atas nama Roy Jordy yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Mataram pada tanggal 06 September 2022;

Dikembalikan kepada Roy Jordy

- 1 (satu) buah Paspor dengan Nomor: E1537866 atas nama Sandi Winardi yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Mataram pada tanggal 21 November 2022;

Dikembalikan kepada Sandi Winardi

- 1 (satu) buah Paspor dengan Nomor: C2485286 atas nama Husnan Johari yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Mataram pada tanggal 10 Januari 2019;

Dikembalikan kepada Husnan Johari

- 1 (satu) buah Paspor dengan Nomor: C4613076 atas nama Zulhan Bawali yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Mataram pada tanggal 28 Agustus 2019;

Dikembalikan kepada Zulhan Bawali

- 1 (satu) buah Paspor dengan Nomor: E2763906 atas nama Didik Kaherman yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Mataram pada tanggal 24 Februari 2023;

Dikembalikan kepada Didik Kaherman

- 1 (satu) buah Paspor dengan Nomor: E2283479 atas nama Robbi Kurniawan yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Mataram pada tanggal 21 Januari 2023;

Dikembalikan kepada Robbi Kurniawan

7. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Pernyataan banding Nomor 10/Akta Ban/2023/ PN Pya yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Praya yang menerangkan bahwa pada tanggal 6 Februari 2024 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Praya Nomor 183/Pid.Sus/2023/PN Pya tanggal 30 Januari 2024;

Halaman 22 dari 31 hal Putusan Nomor 29/PID.SUS/2024/PT MTR



Membaca Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Praya yang menerangkan bahwa pada tanggal 7 Februari 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa ;

Membaca memori banding tanggal 12 Februari 2024 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Praya pada tanggal 12 Februari 2024 dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Jaksa Terdakwa tanggal 13 Februari 2024;

Membaca Relaas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Praya kepada Penuntut Umum dan Terdakwa pada tanggal 7 Februari 2024 dan surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Praya pada tanggal 15 Februari 2024 yang menerangkan bahwa Penuntut Umum dan Terdakwa tidak datang mempelajari berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat untuk pemeriksaan dalam tingkat banding;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa memori banding dari Penuntut Umum pada pokoknya menyampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Menerima permohonan Banding Penuntut Umum;
2. Menyatakan Terdakwa Hery Wardanu telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana perdagangan orang, sebagaimana diatur dalam Pasal 10 Jo Pasal 4 Undang-Undang RI No. 21 tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum.
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Hery Wardanu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa

Halaman 23 dari 31 hal Putusan Nomor 29/PID.SUS/2024/PT MTR



tetap ditahan, dan denda sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.

**4.** Membebankan kepada Terdakwa Hery Wardanu agar membayar restitusi/ganti rugi kepada korban sebagai berikut:

- Saksi Didi Afandi menderita kerugian dan sesuai surat dari LPSK sebesar Rp.27.311.500,- (dua puluh tujuh juta tiga ratus sebelas ribu lima ratus rupiah);
- Saksi Muhammad Irwan menderita kerugian dan sesuai surat dari LPSK sebesar Rp.21.311.500,- (dua puluh satu juta tiga ratus sebelas ribu lima ratus rupiah);
- Saksi Saparudin menderita kerugian dan menuntut restitusi sesuai dengan surat dari LPSK sebesar Rp.21.311.500,- (dua puluh satu juta tiga ratus sebelas ribu lima ratus rupiah);
- Saksi Irwan Hadi Purnomo menuntut restitusi sesuai dengan surat LPSK sebesar Rp.34.053.800,- (tiga puluh empat juta lima puluh tiga ribu delapan ratus rupiah).
- Saksi Irwan Hadi Purnomo menuntut restitusi sesuai dengan surat LPSK sebesar Rp.34.053.800,- (tiga puluh empat juta lima puluh tiga ribu delapan ratus rupiah).

Jumlah kerugian yang diminta seluruh korban seniali Rp.103.988.300,- (seratus tiga juta sembilan ratus delapan puluh delapan ribu tiga ratus rupiah) yang dibebankan kepada Terdakwa Hery Wardanu bersama-sama dengan Saksi Sahrudin (dalam berkas perkara terpisah), sehingga kepada Terdakwa Hery Wardanu dibebankan membayar restitusi/ganti rugi masing-masing senilai Rp.51.994.150,- (lima puluh satu juta sembilan ratus sembilan puluh empat ribu seratus lima puluh rupiah).

Halaman 24 dari 31 hal Putusan Nomor 29/PID.SUS/2024/PT MTR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jika Terdakwa Hery Wardanu tidak mampu membayar restitusi/ganti rugi maka dijatuhi dengan pidana pengganti kurungan selama 6 (enam) Bulan;

## 5. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Handphone merk OPPO type A33 warna hitam;
- 1 (satu) unit Handphone merk Nokia type 105 warna biru;
- 1 (satu) buah CPU merk Lenovo warna hitam;
- 1 (satu) buah monitor merk Lenovo warna hitam;
- 1 (satu) buah monitor merk Acer warna hitam;

## Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) buah banner struktur organisasi PT HOSANA JASA PERSADA Cabang Lombok Tengah;
- 1 (satu) buah banner struktur organisasi LPK LOMBOK JAYA INTERNASIONAL;
- 1(satu) bendel surat pernyataan kosong izin orangtua / suami / istri / anak;
- 1 (satu) bendel surat rekomendasi dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 560/132/Nakertrans/2023, tanggal 17 Maret 2023;

## Dikembalikan kepada Saksi Sahrn;

- 1 (satu) buah buku tabungan BRI BRITAMA BISNIS Cabang Praya dengan No.Rek 0191-01-001222-56-1 an Sahrn;
- 1 (satu) buah kartu ATM BRI BRITAMA BISNIS Cabang Praya dengan nomor 5326 5950 1371 1416;
- 1 (satu) buah buku tabungan TAHAPAN BCA KCP Praya dengan No.Rek 2690588725 an Sahrn;
- 1 (satu) buah kartu ATM BCA PLATINUM dengan nomor 5260 5120 3713 7849;
- 1 (satu) buah buku tabungan BRI SIMPEDES Unit Mujur dengan No.Rek 4706-01-029649-53-4 an Sahrn;

Halaman 25 dari 31 hal Putusan Nomor 29/PID.SUS/2024/PT MTR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kartu ATM BRI dengan nomor 6013 0140 0202 0678;
- 1 (satu) buah buku tabungan MANDIRI KCP Lombok Mujur dengan No.Rek 161-00-0672188-5 an Sahrnun;
- 1 (satu) buah kartu ATM MANDIRI dengan nomor 4617 0037 2888 8083;
- 1 (satu) buah kartu ATM BNI 46 dengan nomor 5371 7603 8054 2737;
- 1 (satu) buah buku Kwitansi merk Kiky dengan warna biru tua;
- 1 (satu) buah kartu provider XL dengan nomor 081952522208;
- 1 (satu) buah kartu provider XL dengan nomor 081919300800;
- 1 (satu) buah kartu provider XL dengan nomor 081997221101;
- 1 (satu) buah kartu ATM BCA PLATINUM dengan nomor 5260 5120 1686 0189;
- 1 (satu) buah kartu ATM BSI dengan nomor 4043 0507 0921 9305;

## Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) lembar struk bukti transfer Bank BRI dari Sdr.Sahrnun ke Sdr.Hery Wardanu sebesar Rp.8.000.000,- tertanggal 30 Mei 2023;
- 1 (satu) lembar struk bukti transfer Bank BRI dari Sdr.Sahrnun ke Sdr.Hery Wardanu sebesar Rp.6.000.000,- tertanggal 27 Maret 2023;
- 1 (satu) lembar struk bukti transfer Bank BRI dari Sdr.Sahrnun ke Sdr.Hery Wardanu sebesar Rp.7.500.000,- tertanggal 10 Maret 2023;

Halaman 26 dari 31 hal Putusan Nomor 29/PID.SUS/2024/PT MTR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar struk bukti transfer Bank BRI dari Sdr.Sahrnun ke Sdr.Hery Wardanu sebesar Rp.650.000,- tertanggal 23 Mei 2023;
- 1 (satu) lembar struk bukti transfer Bank BRI dari Sdr.Sahrnun ke Sdr.Hery Wardanu sebesar Rp.5.000.000,- tertanggal 4 Mei 2023;
- 1 (satu) lembar struk bukti transfer Bank BRI dari Sdr.Sahrnun ke Sdr.Hery Wardanu sebesar Rp.6.000.000,- tertanggal 4 April 2023;
- 1 (satu) lembar struk bukti transfer Bank BRI dari Sdr.Sahrnun ke Sdr.Hery Wardanu sebesar Rp.10.000.000,- tertanggal 6 Desember 2022;
- 1 (satu) lembar struk bukti transfer Bank BRI dari Sdr.Sahrnun ke Sdr.Hery Wardanu sebesar Rp.8.000.000,- tertanggal 2 April 2023;
- 1 (satu) lembar struk bukti transfer Bank BRI dari Sdr.Sahrnun ke Sdr.Hery Wardanu sebesar Rp.5.000.000,- tertanggal 4 Desember 2022;
- 1 (satu) lembar struk bukti transfer Bank BRI dari Sdr.Sahrnun ke Sdr.Hery Wardanu sebesar Rp.1.500.000,- tertanggal 15 Mei 2023;
- 1 (satu) lembar struk bukti transfer Bank BRI dari Sdr.Sahrnun ke Sdr.Hery Wardanu sebesar Rp.10.000.000,- tertanggal 16 November 2022;
- 1 (satu) lembar struk bukti transfer Bank BRI dari Sdr.Sahrnun ke Sdr.Hery Wardanu sebesar Rp.25.000.000,- tertanggal 28 Februari 2023;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran pelatihan dan pemberangkatan ke Kwait tanggal 25-03-2023 uang sejumlah Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dari Didi Afandi kepada Sahrnun;

Halaman 27 dari 31 hal Putusan Nomor 29/PID.SUS/2024/PT MTR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran pelatihan dan pemberangkatan ke Saudi Arabia tanggal 05-12-2022 uang sejumlah Rp.14.000.000,- (empat belas juta rupiah) dari Saparuddin kepada Sahrn;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran pelatihan dan pemberangkatan ke Saudi Arabia tanggal 11-11-2022 uang sejumlah Rp.14.000.000,- (empat belas juta rupiah) dari Muhammad Irwan kepada Sahrn;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran pelatihan dan pemberangkatan ke Saudi Arabia tanggal 21-03-2023 uang sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dari Angga Setiawan kepada Sahrn;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran pelatihan dan pemberangkatan ke Saudi Arabia (Timur Tengah) tanggal 03-04-2023 uang sejumlah Rp.21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah) dari Irwan Hadi Purnomo kepada Sahrn;
- 1 (satu) lembar Boarding Pass pesawat Lion Air dengan penerbangan Jakarta-Lombok tanggal 7 Maret 2023 dengan nomor flight JT 654.

## Dilampirkan dalam berkas perkara;

- 1 (satu) buah paspor dengan Nomor E0596787 an MUZANI yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Mataram pada tanggal 6 September 2022;

## Dikembalikan kepada Saksi Muzani;

- 1 (satu) buah paspor dengan Nomor E0596691 an ROY JORDY yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Mataram pada tanggal 6 September 2022;

## Dikembalikan kepada Saksi Roy Jordy;

- 1 (satu) buah paspor dengan Nomor E1537866 an SANDI WINARDI yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Mataram pada tanggal 21 November 2022;

Halaman 28 dari 31 hal Putusan Nomor 29/PID.SUS/2024/PT MTR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Dikembalikan kepada Sdr. Sandi Winardi melalui terdakwa;

- 1 (satu) buah paspor dengan Nomor C2485286 an HUSNAN JOHARI yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Mataram pada
- 1 (satu) buah paspor dengan Nomor C2485286 an HUSNAN JOHARI yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Mataram pada tanggal 10 Januari 2019;
- 1 (satu) buah paspor dengan Nomor C2485286 an HUSNAN JOHARI yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Mataram pada tanggal 10 Januari 2019;

## Dikembalikan kepada Sdr. Husnan Johari melalui terdakwa;

- 1 (satu) buah paspor dengan Nomor C4613076 an ZULHAN BAWALI yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Mataram pada tanggal 28 Agustus 2019;

## Dikembalikan kepada Sdr. Zulhan Bawali melalui terdakwa;

- 1(satu) buah paspor dengan Nomor E2763906 an DIDIK

KAHERMAN yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Mataram pada tanggal 24 Februari 2023;

- 1 (satu) buah paspor dengan Nomor E2763906 an DIDIK KAHERMAN yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Mataram pada tanggal 24 Februari 2023;

## Dikembalikan kepada Sdr. Didik Kaherman melalui terdakwa;

- 1 (satu) buah paspor dengan Nomor E2283479 an ROBBI KURNIAWAN yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Mataram pada tanggal 21 Januari 2023;

## Dikembalikan kepada Sdr. Robbi Kurniawan melalui terdakwa.

Sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam tuntutan pidana yang kami ajukan pada tanggal 2 Januari 2024.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan

Halaman 29 dari 31 hal Putusan Nomor 29/PID.SUS/2024/PT MTR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Praya Nomor 183/Pid.Sus/2023/PN.Pya. tanggal 30 Januari 2024 serta memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum ternyata tidak menemukan hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan lagi, sehingga oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*orang perseorangan melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia*" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Ketiga Penuntut Umum yaitu melanggar pasal 81Jo Pasal 69 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PPMI) oleh karena itu pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama diambil alih dan dijadikan dasar sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding sebaliknya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan Penuntut Umum diatas dalam memori bandingnya tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Praya Nomor 183/Pid.Sus/2023/PN Pya tanggal 30 Januari 2024 telah tepat dan benar dalam pertimbangan hukum sehingga berdasarkan hukum untuk dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah dan dipidana, maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan, Pasal 81 jo Pasal 69 Undang-Undang Republik Indonesia No. 18 tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia dan Undang-Undang No 8 Tahun 1981tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta peraturan hukum lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;

Halaman 30 dari 31 hal Putusan Nomor 29/PID.SUS/2024/PT MTR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Praya Nomor 183/Pid.Sus/2023 /PN Pya tanggal 30 Januari 2024 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000.00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat di Mataram pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2024 oleh Abdul Bari A Rahim ,S.H,M.H. sebagai Ketua dan Cening Budiana , S.H., M.H dan Gede Ariawan, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024, oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim Anggota serta Ni Ketut Padmasari Panitera Pengganti dengan tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya ;

Hakim Anggota;

Hakim Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

Cening Budiana, S.H, M.H.

Abdul Bari A Rahim, S.H., M.H.

Ttd

Gede Ariawan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Ni Ketut Padmasari.

Halaman 31 dari 31 hal Putusan Nomor 29/PID.SUS/2024/PT MTR